

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK DI  
BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU  
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DITINJAU  
DARI ASPEK KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**



Disusun oleh :

**BAYU PRASETYO NUGROHO**

NPM : 06 05 09427  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

**UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**  
**Fakultas Hukum**  
**2011**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PENJATUHAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA DITINJAU DARI ASPEK KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Diajukan oleh :

**BAYU PRASETYO NUGROHO**

NPM : 0605 09427  
Program : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa  
Hukum

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 28 OKTOBER 2011

Dosen Pembimbing



**Dr. Drs. PAULINUS SOGE, SH. M.Hum**

## HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan

Di hadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas

Atmajaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 11 November 2011  
Tempat : Ruang dosen lantai 2



Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Drs. PAULINUS SOGE, SH, M. HUM

Sekretaris: CH. MEDI SUHARYONO. SH. M.HUM

Anggota : P. PRASETYO SIDI PURNOMO, SH. MS

Tanda Tangan



Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr. Y. SARI MURTI W. SH, M. Hum

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 28 Oktober 2011

Yang menyatakan,

Bayu Prasetyo Nugroho

## *Motto*

*Wie Heeft De Jeugd, Heeft De Toekomst*

*(Siapa Memiliki Pemuda Merekalah Yang Menguasai*

*Masa-Depan bangsa)*

*Bung Karno*

*Manusia Harus menghindari kebatilan dan harus*

*berprihatin*

*G.B.P.H. H. Prabukusumo, S.Psi.*

## PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan :

- ✚ Untuk Papa dan Alm Mama tercinta, yang selalu memberikan motivasi dan memberi dukungan serta bimbingannya;
- ✚ Untuk seluruh keluarga besar dari Papa dan Alm Mama, Pakde, Bulek, Om, Tante, kakak, adik, dan semuanya saja yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
- ✚ Untuk sahabat dan teman - teman yang tak terhitung jumlahnya yang selalu mendukung dan selalu memberikan motivasi;

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas kuasanya yang telah berkenan melimpahkan rahmatnya, sehingga tercapailah keinginan penulis untuk menyusun sebuah Penulisan Hukum yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Psikotropika”.

Penulisan Hukum ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Atmajaya Yogyakarta. Materi Penulisan Hukum ini banyak didapatkan dari berbagai sumber baik dari hasil penelitian, hasil wawancara dengan Narasumber maupun dari pengetahuan yang diperoleh selama kuliah, terutama dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diharapkan anak di bawah umur yang terkena dampak dari penyalahgunaan Psikotropika mendapatkan perlindungan hukum.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu, khususnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan karunia-Nya
2. Dr. Y Sari Murti W, SH, M.Hum selaku Dekan Universitas Atmajaya Yogyakarta
3. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Staf Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
5. Staf Pegawai/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
6. Narasumber Pengadilan Negri Yogyakarta Bapak Sutedjo, S.H.
7. Narasumber Kepala Kepolisian Resort Kota YKA KASAT RES NARKOBA Bapak Kardiono
8. Bapak Pendeta Bambang Sumbodo yang selalu memberikan motivasi dan doanya.
9. Keluarga Besar Papa, Bude Jambu, Om Jol, Bulek Sri, Mbak Sri, Mas Topo, Mbak Tiwuk, Mas Nunung.
10. Keluarga Besar Alm Mami, Bude Tri, Bude Cinuk, Bude Tik, Bude Kusuma, Mas Akos, Mas Novi, Mas Erik Jakarta atas bantuannya dan selalu memberikan semangat
11. Saudara – saudara aku, Intan, Candra, Dana, Ririn, Shinta, Kak Tyas
12. Para Sahabat aku tercinta Galih, Doni, Teddy, Agatha, dan Fitri
13. Teman-teman ku personil band Guffiesto, White Black, Whistle, dan Cah Tembok, Angga, Yudha, Bintank, Henry, Ricky, Wisnu, Abe, Nugroho, Bryant, Berta, Yohan, Valen, Nita, Ayu, Silvi, Dezhda, Dizqa, Anggie, Puela, Ocie, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu


Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna Penulisan Hukum ini.

Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan

apabila dalam Penulisan Hukum ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para pembaca, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 28 Oktober 2011

Bayu Prasetyo Nugroho



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Perumusan masalah .....	4
C. Tujuan penelitian .....	4
D. Manfaat penelitian .....	5
E. Keaslian penelitian .....	5
F. Batasan Konsep .....	5
G. Metode Penelitian .....	7
H. Sistematika Penulisan .....	10

BAB II PEMBAHASAN.....	11
A. Kebijakan Hukum Pidana.....	11
1. Pengertian kebijakan hukum pidana .....	11
2. Kebijakan pemidanaan .....	12
B. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	16
1. Pengertian anak .....	16
2. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur .....	20
3. Peraturan hukum pidana positif yang mengatur perkara pidana anak di bawah umur .....	25
4. Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur .....	26
C. Tindak Pidana Psikotropika .....	33
1. Pengertian psikotropika .....	33
2. Tindak pidana psikotropika .....	38
3. Penyalahgunaan psikotropika .....	42
4. Kebijakan terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika ..	48
D. Kebijakan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika .....	52
1. Penerapan hukuman pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika .....	52
2. Kendala dalam penerapan hukuman terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika .....	70

BAB III PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



# **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA**

## **ABSTRAK**

Formalitas proses peradilan pidana merupakan beban tersendiri bagi seorang anak yang harus diperhatikan dalam penjatuhan putusan. Anak pelaku penyalahgunaan psikotropika dapat saja tidak dijatuhi pidana, yaitu dikenai tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan terhadap seorang anak pelaku kejahatan harus dilakukan oleh hakim sebagai *ultimum remedium* (pilihan terakhir), dan hanya untuk kepentingan anak. Penjara bukan tempat yang baik bagi anak, di sisi lain hakim harus memperhatikan keseimbangan dan tuntutan keadilan dari masyarakat yang terkena dampak kejahatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika dan untuk mengetahui hambatan atau kendala dalam penerapan pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun wawancara diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun wawancara, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan akhirnya disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Penerapan pidana terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku penyalahgunaan psikotropika dapat dengan menggunakan diskresi, yaitu pengusutan anak-anak korban psikotropika tidak diperlakukan seperti tersangka orang dewasa. Kendala dalam penerapan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana psikotropika adalah, dalam upaya represif khususnya untuk penyidikan, tidak terdapat ketentuan hukum acara pidana yang membedakan bagaimana proses penyidikan untuk anak di bawah 18 tahun dan untuk orang dewasa.

Kata kunci : Kebijakan, pidana, anak, psikotropika

## **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA**

### **ABSTRACT**

The formalities of the criminal justice process is q buren for a child to be considered in the inposition of the veridct. Child abuseperpetrators psychotropics may not sentenced which is subjected to the action as specified in Article 22 and Article 24 of Law No.3 Year 1997 on Juvenile justice. Imposition of criminal deprivation of liberty against a child ofenders should be made by the judge as anultimum remidium (last choice), and just for the sake of the other hand the judgemust consider an balance the demands of justice of the people affected by crime.

The purpose of this study was to determine the application of criminal proceedings against minors as perpetrators of abuse of psychotropic substances and to identify barriers or obstacles in the application of criminal proceedings against minors as perpetrators of abuse of psychotropic substances.

This type of study is a normative legal research which is theresearch literature, namely research on secondary data. The data obtained in the research literature and interviews were processed and analyzed in aqualitive analysis of normative data based onwhat it means obtained from the literature and interviews, then directed, discussed and given an explanation with applicable regulations, and finally concluded with an inductive method, whichdraw conclusions from it the particular to the general public.

The conclusion of this study is: The application of criminal proceedings against minor as perpetrators of abuse of psychotropic able to use discretion, namely the investigation of psychotropic child victims are not treated like an adult suspect. Constraints in the application of criminal proceedings against children criminls psychotropics i, in its repressive effors, especially for the infestigation, there are no legal provisions of criminal procedure that distnguishes how the investigation process for children under 18 years old and for adults.

Key wors:policy, criminal, child,psychotropic